



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden dengan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, maka perlu dilakukan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat mudah dan cepat;
  - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Pemerintah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kota adalah Kota Pariaman.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Pariaman adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumentasi hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum,

buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.

7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

## BAB II JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 2

JDIH Kota Pariaman dapat diakses melalui Website <http://jdih.pariamankota.go.id>

### Pasal 3

JDIH Kota Pariaman bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOTA PARIAMAN

### Pasal 4

JDIH Kota Pariaman bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

JDIH Kota Pariaman berfungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan JDIH Kota Pariaman;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Pariaman;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Pariaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

## Pasal 6

- (1) JDIH Kota Pariaman terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH Kota Pariaman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- (3) Anggota JDIH Kota Pariaman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- (4) Tugas dan susunan keanggotaan JDIH Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### ANGGARAN BIAYA

## Pasal 7

Biaya pelaksanaan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 24